



PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 918 TAHUN 2024
TENTANG
PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TERHADAP
PENETAPAN PPID NOMOR 942 TAHUN 2023 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI
YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG	: <ul style="list-style-type: none">a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;c. bahwa terhadap Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 942 Tahun 2023, dasar hukum atas dikecualikannya informasi tertentu perlu dilakukan perubahan;d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu ditetapkan Penetapan Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
MENINGAT	: <ul style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484862);2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar Layanan Informasi Publik;4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang

		Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik; 6. Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Samarinda; 7. Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor 496/235/HK-KS/IV/2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Kota Samarinda.
MEMPERHATIKAN	:	1. Penetapan PPID Nomor 942 Tahun 2023 tentang Pengecualian Informasi Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan; 2. Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 724 Tahun 2024.
MEMUTUSKAN		
MENETAPKAN	:	PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TERHADAP PENETAPAN PPID NOMOR 942 TAHUN 2023 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PERTAMA	:	Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan yang habis jangka waktu pengecualian sebagai informasi terbuka.
KEDUA	:	Lembar Pengujian Konsekuensi atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor 724 Tahun 2024 yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
<p>Ditetapkan di Samarinda Pada tanggal 10 September 2024 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Samarinda</p>  <p>Dr. Aji Syarif Hidayattulah, S.Sos., M.Psi Nip. 197010271999031004</p>		

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 724 TAHUN 2024

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Lima bulan Juli tahun 2024 bertempat di Ruang Command Center Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda telah dilakukan Pengubahan Klasifikasi terhadap Informasi yang Dikecualikan yang dinyatakan sebagai informasi terbuka sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
Sekretariat Daerah Kota Samarinda					
1	Proses Penilaian dalam seleksi Calon Direksi BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	- Pasal 17 huruf b UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Bertentangan dengan prinsip kerahasiaan	Keputusan merupakan kewenangan internal	Telah selesai seleksi
2	Dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah, terkait: a. Dokumen perencanaan pengadaan dan persiapan pengadaan barang dan jasa yang meliputi Detail Engineering Design (DED), Engineering Estimate (EE), Detail spesifikasi teknis, Rincian harga, perkiraan sendiri (HPS), Soft Built Drawing, Analisa harga satuan pekerjaan, Rencana kerja, Syarat – syarat khusus dan umum kontrak/ SSKK, Bentuk rancangan kontrak, uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi dan atau penyesuaian harga b. Dokumen persiapan pemilihan dan pelaksanaan pemilihan, meliputi, dokumen tender/seleksi dan dokumen kualifikasi, Dokumen penawaran, dan aset penyedia, data peserta / penyedia barang/jasa, Informasi personil pokja pemilihan, dokumen hasil evaluasi penawaran, dan hasil klarifikasi lapangan oleh pokja c. Dokumen pelaksanaan kontrak dan serah terima hasil pekerjaan, yang meliputi; dokumen kontrak, rencana akhir, basic design d. Tahapan monitoring dan evaluasi, yang meliputi administrasi, cek lapangan, catatan, temuan, keimpulan, dan rekomendasi	a. UU No. 14 tahun 2007 tentang KIP, pasal 17 huruf b, i, dan j b. UU no. 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang c. Perpres No. 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintahan d. Kepmen PUPR No. 451/KPTS/M/2017 tentang daftar informasi yang dikecualikan di Kementerian PUPR e. Perpres No. 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah f. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP g. Peraturan kepala ANRI No. 2 tahun 2014 tentang tata naskah dinas h. Peraturan menteri dalam negeri No. 54 tahun 2009 tentang tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah i. Perlem LKPP No. 11 tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan barang dan jasa pemerintah j. Perlem LKPP No. 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak-pihak yang tidak terkait	Melindungi para pihak yang terlibat kontrak	Telah selesai pelaksanaan pekerjaan
Kecamatan Loa Janan Ilir					
3	Exercise/perhitungan APBD Pemerintah Kota Samarinda (sebelum disampaikan dan dibahas DPRD) (BPKAD, Bappeda & Semua SKPD)	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 44 ayat (1) dan (2) UUN No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Penyalahgunaan data oleh pihak Menghindari terjadinya yang tidak berhak	Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi di mata publik	Setelah ditetapkan dalam perda
Kecamatan Loa Janan Ilir, Kelurahan Karang Asam Ilir					
4	Rincian harga satuan dalam perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang sedang digunakan dalam proses lelang (semua SKPD)	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengakibatkan pelelangan menjadi tidak sehat	Melindungi pelelangan tetap Sampai dengan dapat dipertanggungjawabkan	Setelah penetapan pemenang pengadaan barang/jasa
Kecamatan Samarinda Ilir, Kelurahan Karang Asam Ilir					
5	Dokumen laporan pengaduan (identitas pengadw/ditutup sebagian)	Pasal 17 huruf h UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Menurunkan kredibilitas dari Pemerintah dalam pelayanan	Menghindari terjadinya kesalahpahaman indormasi di mata publik	Telah selesainya laporan pengaduan

Perumda Varia Niaga					
6	Laporan Keuangan Perusahaan yang Sudah Diaudit	Pasal 17 huruf b UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengganggu kepentingan perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	Telah Selesai Diaudit
UPTD PUSKESMAS BUKUAN, UPTD PUSKESMAS SEGIRI, UPTD PUSKESMAS TEMINDUNG, Puskesmas Mangkupalas					
7	Identitas petugas yang melakukan kesalahan & yang melaporkan dalam Laporan insiden keselamatan pasien	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 301 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pasal 84, Pasal 85 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	Jika dibuka dan diberikan kepada Publik atau Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dan mengganggu kepentingan institusi tersebut	Perlindungan terhadap data individu (pasien)	Telah selesai proses pemeriksaan
Kelurahan Sidomulyo, KELURAHAN RAPAK DALAM, Kelurahan Sungai Keledang, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kelurahan Sungai Keledang, Kelurahan Karang Asam Ilir					
8	Dokumen penawaran pada proses kontrak pengadaan barang/jasa	UU No.14 Tahun 2008, UU No tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j Keppres No.54 Tahun 2010	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak-pihak yang tidak terkait	Melindungi para pihak yang terlibat kontrak	Telah diketahui pemenangnya
KELURAHAN RAPAK DALAM, Kelurahan Sungai Keledang, Kelurahan Karang Asam Ilir					
9	Laporan Keuangan sebelum diaudit (Unaudited)	Pasal 17 huruf e UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Sampai ditetapkan sebagai dokumen terbuka
Kelurahan Karang Asam Ilir					
10	MOU/SPK yang Masih Dalam Proses	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi yang bisa disalahgunakan	Menjaga Objektivitas penilaian	Telah terbit MOU/SPK
Kelurahan Sungai Keledang, Kelurahan Karang Asam Ilir					
11	Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individu pejabat / staf	Pasal 17 huruf h UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Menurunkan kredibilitas dari Pemerintah dalam pelayanan	Dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan	Telah adanya hasil penyelesaian dari laporan pengaduan
12	Rincian harga perkiraan sendiri pada proses pengadaan barang/jasa	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf l dan j Keppres No. 54 Tahun 2010	Mengakibatkan pelelangan menjadi tidak sehat	Melindungi pelelangan tetap Sampai dengan dapat dipertanggungjawabkan	Telah ditetapkannya pemenang pengadaan barang/jasa
13	Laporan Keuangan Tahun Berjalan	Pasal 17 huruf e UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	adanya pengungkapan secara prematur	Telah terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit

Menyetujui,
Ketua PPID Pemerintah Kota Samarinda



Dr. Aji Syarif Hidayatullah, S.Sos., M.Psi.
NIP. 197010271999031004